

PAD Gunungkidul dari Retribusi Pajak Masih Terendah di DIY



Illustrasi: <http://www.balipost.com>

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bidang pajak retribusi tembus separo dari target pendapatan yaitu Rp 3,1 miliar pada akhir tahun 2018.

Tetapi hal tersebut masih sangat rendah dibanding dengan kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Gunungkidul, Ari Setiawan mengatakan sebelum mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) target awal dari retribusi pajak sejumlah Rp 2,2 miliar.

"Tetapi target awal mendapatkan perubahan, dinaikkan menjadi Rp 3,1 miliar pada tahun ini. Catatan kami sampai Jumat lalu (23/11/2018) pendapatan dari pajak retribusi pasar mencapai 87 persen," katanya pada Tribunjogja.com, Minggu (25/11/2018).

Ia menjelaskan di Kabupaten Gunungkidul sendiri mempunyai kurang lebih 37 pasar negeri, yang tersebar di seluruh Kabupaten Gunungkidul, dari jumlah tersebut kemudian ditarget pendapatan.

"Pasar tersebut terdiri dari berbagai macam pasar seperti pasar hewan dan pasar tradisional," katanya.

Terkait dengan besaran tarif retribusi mengacu pada pelayanan fasilitas yang telah diberikan kepada pedagang.

"Misalnya, kios tarif per meter persegi Rp 250 per hari, los Rp 200 per satu hari, dan pelataran Rp 150 per hari," jelasnya.

Sedangkan untuk retribusi pasar hewan berdasarkan jenis hewan yang dijual.

Hewan besar tarif per ekor Rp 2.500 per satu hari, hewan kecil Rp 500 per hari, unggas Rp 100 per hari.

"Sedangkan untuk bongkar muat hewan besar Rp 500 per hari dan bongkar muat hewan kecil Rp 200 per hari," imbuhnya.

Ari menuturkan untuk pedagang yang meninggalkan barang dagangannya setelah jam oprasional pasar akan dikenakan biaya 25 persen dari tarif retribusi harian.

"Aturan ini tertuang dalam Perda nomor 8 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar, tarif retribusi ditinjau paling lama tiga tahun sekali," ungkapnya.

Menurutnya tarif retribusi masih terendah dibanding daerah lain di DIY.

Oleh karena itu pada tahun depan kemungkinan akan dilakukan pembahasan terkait dengan perda baru mengenai retribusi pasar.

Terpusah, Ketua Komisi C DPRD Gunungkidul Purwanto berharap, PAD dari retribusi pasar ini bisa ditingkatkan.

"Dinas terkait harus bekerja dengan keras, Jika ada permasalahan sulit mencapai karena regulasi, harus segera dicari solusi," tutup Purwanto. (*)

Sumber Berita:

1. jogja.tribunnews.com, Minggu, 25 November 2018: PAD Gunungkidul dari retribusi pajak masih terendah di DIY.
2. harianmerapi.com, Sabtu 1 Desember 2018: Pendapatan retribusi pasar Gunungkidul realisasi baru capai Rp2,697 M.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
 - a. Pasal 1 angka (1); Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
 - b. Pasal 109 ; Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
 - c. Pasal 110 ayat (1); Jenis Retribusi Jasa Umum adalah: f) Retribusi Pelayanan Pasar.
 - d. Pasal 110 ayat (2); Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar:
 - a. Pasal 6 angka (1); Dasar pengenaan retribusi untuk Pedagang Pasar adalah tingkat penggunaan jasa.

- b. Pasal 6 angka (2); Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada faktor-faktor :
 - 1) Jenis sarana prasarana pasar yang digunakan;
 - 2) Luas tempat jualan; dan
 - 3) Waktu penggunaan.
- c. Pasal 6 angka (3); Jenis sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah tempat yang dipergunakan oleh pedagang untuk menjalankan usahanya yaitu berupa Los, Kios, tempat jualan lainnya, dan sarana penunjang kegiatan pasar.
- d. Luas tempat jualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dinyatakan dalam ukuran m² (meter persegi).
- e. Waktu penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah jangka waktu yang digunakan oleh pedagang yang dihitung secara harian.